



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 10/Pid.B/2014/PN.Rut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; ----

Nama Lengkap : **LODEVIKUS PARERA alias LODE** ; ----
Tempat Lahir : Ruteng; ----
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 27 Desember 1951; ----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; ----
Kebangsaan : Indonesia ; ----
Tempat tinggal : Kampung Kedutul, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ; ----
Agama : Katholik; ----
Pekerjaan : Wiraswasta ; ----

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan kota, berdasarkan surat perintah / penetapan dari :

1. Penyidik. tidak dilkakukan penahanan ;
2. **Penuntut Umum**, tanggal 13 Januari 2014. Nomor : Print.24/P.3.17/Epp.2/01/2014., sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2014 ; ----
3. **Hakim Pengadilan Negeri Ruteng**, tanggal 22 Januari 2014, Nomor : 14/Pen.pid/2014/PN.RUT., sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2014 ; ----
4. **Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng**, tanggal 14 Pebruari 2014, Nomor : 14/Pen.pid/2014/PN.RUT., sejak tanggal 21 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014 ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya, walaupun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-haknya untuk itu ;-

----- Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

----- Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum ;

----- Telah mendengarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa ;

----- Telah meneliti dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Pledoi / Pembelaan Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 17 Januari 2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

----- Bahwa Terdakwa LODEVIKUS PARERA Alias LODE, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2013 sekitar pukul 16.40 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2013 atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Pekuburan Keluarga yang terletak di Kampung Kedutul, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yang dilakukan terhadap saksi korban BEATA PARERA, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saat itu saksi korban bersama-sama dengan Florentina Dahu pergi ke Pekuburan Keluarga dengan maksud untuk membersihkan komplek halaman pekuburan karena akan diselenggarakan kegiatan pramuka dipekuburan tersebut. Selanjutnya ketika saksi korban sedang membersihkan pekuburan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba terdakwa datang menghampiri ke arah saksi korban, tetapi saat itu terdakwa hanya melihat saksi korban dan diam saja, lalu terdakwa pulang kembali menuju ke arah rumahnya dan tidak lama kemudian terdakwa datang kembali dengan membawa sebatang kayu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil mengeluarkan kata-kata caci maki "puki mai untuk apa kau kerja disini", namun saksi korban hanya diam ketakutan dan tidak melakukan perlawanan apa-apa, lalu ketika terdakwa hendak mengayunkan kayu dan memukulkannya ke arah saksi korban, kemudian saksi korban langsung berlari meninggalkan kompleks pekuburan tersebut dan melaporkan terdakwa ke Kantor Polisi Polres Manggarai ; -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yang mana telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. Saksi Beata Parera ; -----

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar ; -----
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena di ancam oleh Terdakwa Lodevikus Parera ; -----
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2013, sekitar pukul 16.30 Wita di pekuburan keluarga di Kampung Kedutul, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, saksi bersama Florentina Dahu sedang membersihkan kuburan orang tuanya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bersama Florentina Dahu membersihkan makam orang tuanya, lalu datang Terdakwa sambil berkata “kenapa kamu kerja-kerja”, saksi kemudian menjawab “kami hanya bersih-bersih” ; -----
- Bahwa saksi hanya berniat ingin membersihkan makam orang tuanya dan tidak ada maksud apa-apa ; -----
- Bahwa Terdakwa lalu pergi meninggalkan saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali menghampiri saksi sambil membawa sebatang kayu dan berkata “Beti, puki mai kenapa kamu kerja” ? ; -----
- Bahwa Terdakwa mengayun-ayunkan kayu tersebut ke arah saksi dan Florentina Dahu sambil mengeluarkan kata-kata maki ; -----
- Bahwa karena ketakutan saksi langsung lari ke rumahnya, sedangkan saksi Florentina Dahu saksi tidak tahu lari kemana ; -----
- Bahwa setelah saksi sampai dirumahnya, saksi bertemu dengan suaminya dan mengatakan kalau saksi sedang diancam oleh Terdakwa menggunakan kayu ; -----
- Bahwa saksi membersihkan makam tersebut karena akan ada kegiatan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 2013 yang mana akan dilakukan Ziarah ke kompleks pekuburan ; -----
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa sewaktu melakukan ancaman kurang lebih 3 (tiga) meter ; -----
- Bahwa karena takut, saksi tidak melakukan perlawanan dan langsung melarikan diri ; -----
- Bahwa Terdakwa adalah saudara kandung saksi dan sebelumnya tidak pernah ada masalah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi ; -----
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2014, Terdakwa mendatangi saksi untuk minta maaf dan saksi memaafkannya ; -----
- Bahwa di muka persidangan antara Terdakwa dengan saksi sudah saling memaafkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

2. Saksi Florentina Dahu ; -----

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2013, sekitar pukul 16.30 Wita di pekuburan keluarga di Kampung Kedutul, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, saksi diajak oleh saksi korban untuk membersihkan makam orang tuanya ; -----
- Bahwa saat saksi bersama saksi korban membersihkan makam orang tuanya, tiba-tiba datang Terdakwa sambil berkata “kenapa kamu kerja-kerja” lalu saksi korban menjawab “kami hanya bersih-bersih “ ; -----
- Bahwa Terdakwa lalu pergi meninggalkan saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali menghampiri saksi korban sambil membawa sebatang kayu dan berkata “Beti, puki mai kenapa kamu kerja“ ? ; -----
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengayun-ayunkan kayu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya ke arah saksi korban sambil mengeluarkan kata-kata maki ; -----
- Bahwa karena ketakutan saksi korban berlari pulang, namun saksi tidak berlari dan tetap berada di makam ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa memaki-maki dan mengancam saksi korban ; -----
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter ; -----
- Bahwa saksi tahu antara Terdakwa dengan saksi korban adalah saudara kandung ; -----
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban sudah berdamai dan saling memaafkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

Saksi 3. Yohanes Bombang ; -----

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar ; -----
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena ada permasalahan antara saksi korban Beata Parera dengan Terdakwa yang bernama Lodevikus Parera ;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu ada kejadian pengancaman, namun pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2013, sekitar pukul 16.30 Wita, di makam keluarga yang beralamat di Kampung Kedutul, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dimana saksi baru tahu dari laporan saksi korban yang mengaku kalau saksi korban diancam menggunakan kayu oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi korban bercerita kepada saksi kalau Terdakwa mengayunkan kayu ke arah saksi korban sambil mengeluarkan kata-kata maki dan karena ketakutan saksi korban pulang ke rumah ; -----
- Bahwa hubungan saksi korban dengan Terdakwa adalah saudara kandung, sedangkan saksi merupakan suami dari saksi korban ; -----
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menyarankan agar saksi korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa mengancam saksi korban, yang saksi tahu saksi korban bersama saksi Florentina Dahu pergi ke makam keluarga untuk membersihkan kuburan, karena tanggal 14 Agustus 2014 akan ada ziarah kubur ; -----
- Bahwa Terdakwa sudah ke rumah dan meminta maaf kepada saksi korban dan baik saksi korban maupun saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa ; -----
- Bahwa dipersidangan antara Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-haknya untuk itu ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Terdakwa **Lodevikus Parera** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang diberikan adalah benar ;-----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena ada permasalahan antara Terdakwa dengan saksi korban yang bernama Beata Parera ;-----
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2013, sekitar pukul 16.30 Wita di pekuburan keluarga yang beralamat di Kampung Kedutul, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Terdakwa melihat saksi korban dan saksi Florentina Dahu sedang membersihkan rumput di pekuburan keluarga tersebut ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban dan saksi Florentina Dahu lalu menegur saksi korban dengan berkata “kenapa kau kerja disini tanpa ijin saya ?”, kemudian saksi korban menjawab “besok ada kegiatan Pramuka“, selanjutnya Terdakwa berkata “kenapa kau tidak pernah beritahu saya, padahal saya kakak tertua di lokasi ini ?” ;-----
- Bahwa karena saksi korban tidak mengindahkan perkataan Terdakwa, Terdakwa lalu mengambil sebatang kayu di jalan dan mengayun-ayunkan kayu tersebut ke arah saksi korban sambil berkata “puki mai, untuk apa kamu kerja di situ”, lalu saksi korban lari meninggalkan pekuburan tersebut ;-----
- Bahwa saat kejadian Terdakwa hanya melihat saksi korban bersama saksi Florentina Dahu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa mengancam saksi korban, karena saksi korban tidak meminta izin ke Terdakwa sebagai kakak tertua, terlebih saksi korban tidak punya hak untuk membersihkan tanah sisa kuburan ; -----
- Bahwa yang berhak membersihkan tanah kuburan tersebut adalah Terdakwa sendiri ; -----
- Bahwa saksi korban adalah saudara kandung Terdakwa dan sebelumnya tidak pernah ada masalah ; -----
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saksi korban sewaktu mengayunkan kayu kurang lebih 3 (tiga) meter ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk saat mengayun-ayunkan kayu sambil memaki-maki saksi korban ; -----
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dengan pergi ke rumah saksi korban dan antara terdakwa dengan saksi korban telah ada perdamaian secara tertulis ; -----
- Bahwa dipersidangan saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan juga telah saling memaafkan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya tertanggal 04 Pebruari 2014, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa LODEVIKUS PARERA alias LODE terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa LODEVIKUS PARERA alias LODE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi atau Pembelaan secara tertulis yang disampaikan dimuka persidangan tertanggal 17 Pebruari 2014, yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis agar Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum dan atas pembelaan tersebut Penuntut umum di depan persidangan yang disampaikan secara lisan telah menyatakan tetap pada tuntutananya, begitupun dengan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dari keterangan Terdakwa serta alat bukti satu lainnya saling berhubungan maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2013, sekitar pukul 16.30 Wita di pekuburan Keluarga di Kampung Kedutul, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, saksi korban yang bernama Beata Parera bersama dengan saksi Florentina Dahu sedang membersihkan kuburan orang tua keluarga saksi korban ; -----
- Bahwa benar saksi korban membersihkan kuburan tersebut karena pada tanggal 14 Agustus 2013 akan ada kegiatan Pramuka sekaligus acara ziarah kubur ; -----
- Bahwa benar pada saat membersihkan rumput di pemakaman tersebut, tiba-tiba datang Terdakwa Lodevikus Parera, kemudian menegur saksi korban dan saksi Florentina Dahu ; -----
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah menegur saksi korban dengan berkata “kenapa kau kerja disini tanpa ijin saya ?”, kemudian saksi korban menjawab “besok ada kegiatan Pramuka“, lalu Terdakwa berkata “kenapa kau tidak pernah beritahu saya, padahal saya kakak tertua di lokasi ini ?” ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena saksi korban tidak mengindahkan perkataan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu di jalan dan mengayun-ayunkan kayu tersebut ke arah saksi korban sambil berkata “puki mai, untuk apa kamu kerja di situ”, lalu saksi korban lari meninggalkan pekuburan tersebut ; -----
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan tangak kanannya saat memegang kayu ; -----
- Bahwa benar karena ketakutan saksi korban langsung berlari pergi ke rumahnya, sedangkan saksi Florentina Dahu hanya diam di tempat kejadian ; -----
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi korban adalah saudara kandung dan sebelumnya tidak ada masalah ; -----
- Bahwa benar Terdakwa telah pergi ke rumah saksi korban untuk meminta maaf dan perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban, dimana diantara terdakwa dan saksi korban telah pula dibuatkan surat perdamaian secara tertulis ; -----
- Bahwa di depan persidangan saksi korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan dan berdamai ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa walaupun Mahkamah Kostitusi dalam Putusannya, Nomor 1/PUU-XI/2013, tertanggal 16 Januari 2014, telah menghapus frasa dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan”, namun Putusan tersebut tidak berlaku surut, dimana dalam hal ini terdakwa melakukan tindak pidana pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 12 Agustus 2013 atau dengan kata lain perbuatan terdakwa dilakukan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP masih tetap digunakan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim atau dengan kata lain Majelis Hakim akan tetap berpedoman dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal lama, mengingat perbuatan terdakwa dilakukan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Barang siapa ; -----
2. Dengan melawan hukum memaksa orang lain ; -----
3. Supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

1. Unsur “barang siapa“; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa“ adalah selaku subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Lodevikus Parera alias Lode** sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah pula membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur “barang siapa“ telah terpenuhi menurut hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur "dengan melawan hukum memaksa orang lain" ; -----

----- Menimbang, bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan suatu yang ada baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan yang dimaksud "memaksa orang lain" ialah menyuruh untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sehingga orang tersebut melakukannya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban dan saksi Florentina Dahu, saat itu mereka sedang membersihkan makam keluarga yang terletak di pekuburan keluarga di Kampung Kedutul, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, tidak lama berselang datang Terdakwa menegur saksi korban untuk tidak membersihkan makam tersebut, akan tetapi saksi korban tidak mengindahkan teguran Terdakwa sebab saksi korban beralasan bahwa saksi korban membersihkan kuburan tersebut karena pada tanggal 14 Agustus 2013 akan ada kegiatan Pramuka sekaligus acara ziarah kubur, maka dari itu saksi korban tetap membersihkan makam tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena saksi korban tidak mengindahkan teguran Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil sebatang kayu di jalan dan mengayun-ayunkan kayu tersebut ke arah saksi korban sambil berkata "puki mai, untuk apa kamu kerja di situ", hingga membuat saksi korban ketakutan dan karena ketakutan saksi korban akhirnya langsung berlari ke rumahnya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penjelasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan melawan hukum memaksa orang lain" telah terpenuhi menurut hukum ; -----

3. Unsur "supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka dengan demikian terpenuhi pula unsur ke tiga ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, yaitu pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2013, sekitar pukul 16.30 Wita di pekuburan keluarga di Kampung Kedutul, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, saksi korban yang bernama Beata Parera bersama saksi Florentina Dahu sedang membersihkan kuburan orang tua keluarga saksi korban, saat membersihkan rumput di pekuburan tersebut, tiba-tiba datang Terdakwa Lodevikus Parera menegur dan melarang saksi korban dan saksi Florentina Dahu, akan tetapi saksi korban beralasan dengan membersihkan kuburan tersebut, karena pada tanggal 14 Agustus 2013 akan ada kegiatan Pramuka sekaligus acara ziarah kubur ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa saat itu menegur saksi korban dengan berkata "kenapa kau kerja disini tanpa ijin saya", lalu saksi korban menjawab "besok ada kegiatan Pramuka", selanjutnya Terdakwa berkata "kenapa kau tidak pernah beritahu saya, padahal saya kakak tertua di lokasi ini ?", namun karena saksi korban tidak mengindahkan perkataan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu di jalan dan mengayun-ayunkan kayu tersebut ke arah saksi korban sambil berkata "puki mai, untuk apa kamu kerja di situ" dan karena ketakutan saksi korban lalu lari meninggalkan pekuburan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga inipun telah terpenuhi menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas ternyata unsur-unsur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP diatas semuanya telah terpenuhi dan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian, menurut hukum Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pengancaman"; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar serta alasan yang bersifat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa selain harus dinyatakan bersalah juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai rasa keadilan dan kepatutan ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa ; -----

Hal- hal yang memberatkan ; -----

- Secara psikologis, Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Beata Parera trauma / ketakutan ; -----

Hal- hal yang meringankan ; -----

- Saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan antara korban dengan Terdakwa telah berdamai dan telah pula dibuatkan surat perdamaian secara tertulis ; -----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menunjukkan rasa penyesalan serta Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan materi pembelaan / pledoi dari terdakwa yang memohon agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap pembelaan / pledoi dari terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si pelaku agar kelak nantinya pelaku tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ; -----

----- Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan hanya menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "**langkah-langkah sosial** " yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, Restorative Justice (suatu pengenalan), Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007) ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dikaitkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan walaupun Terdakwa ditahan dalam status penahanan kota, namun cukup mempunyai efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman akan mempertimbangkan agar setidaknya masih terbuka kesempatan pada diri terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya dan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, disamping itu Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan dimuka persidangan dan dengan tulus dari hati saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa, selain itu antara terdakwa dengan saksi korban telah dibuatkan perdamaian secara tertulis, sebagaimana termuat dalam lampiran pledoi / pembelaan Terdakwa, hal mana pula antara terdakwa dengan saksi korban merupakan saudara kandung yang seharusnya bisa menjadi suri tauladan bagi anggota keluarga lainnya, maka dengan segala pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana tersebut, khususnya dalam hal penjatuhan pidana penjara, akan tetapi hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 14a ayat (1) KUHP yang dianggap telah tepat dan memenuhi rasa keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan sosial serta setimpal dengan perbuatannya dan telah selaras dengan tujuan pemidanaan yang nantinya akan menjadi sarana edukasi bagi diri Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam hal penjatuhan pidana bersyarat, terdapat faktor-faktor lain yang dapat dijadikan pedoman yang dalam hal ini antara lain adalah Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana yang lain, kepribadian dan perilaku Terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain, pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar baik terhadap Terdakwa maupun terhadap anggota keluarganya, Terdakwa diperkirakan dapat menanggapi dengan baik pembinaan yang bersifat non institusional, tindak pidana terjadi di kalangan keluarga (vide Prof. DR. Muladi, SH., dalam buku Lembaga Pidana Bersyarat, penerbit PT. Alumni Bandung, 2004 ; 245 – 246) ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14a ayat (1) KUHP, sementara selama proses persidangan berlangsung, terdakwa ditahan dengan status tahanan kota, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan kota ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang besarnya biaya perkara tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat dan memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 14a ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa LODEVIKUS PARERA alias LODE**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**pengancaman**"; -----
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ; -----
3. Memerintahkan masa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama **12 (dua belas) bulan** ; -----
4. Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan kota ; -----
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **Jum'at**, tanggal **21 Pebruari 2014**, oleh kami : **GATOT SARWADI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIEF MAHARDIKA, SH.** dan **AHMAD IHSAN AMRI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **25 Pebruari 2014**, oleh kami : **GATOT SARWADI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIEF MAHARDIKA, SH.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ROSLIA AHMAD**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ruteng dan dihadiri oleh **MUSTOFA, SH.**, Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

1. **ARIEF MAHARDIKA, SH.**

TTD

2. **PUTU GDE N. A. PARTHA, SH.**

Hakim Ketua Majelis,

TTD

GATOT SARWADI, SH.

Panitera Pengganti ;

TTD

ROSLIA AHMAD